



P U T U S A N

Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan **cerai talak** antara:

**PEMOHON**, NIK : 7303020801720001, Tempat lahir xxxxxxxx, Umur 49 tahun (lahir tanggal 08 Januari 1972), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, RT. 003 / RW. 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zamzam, S.H dan Najmawati, S.H** Advokat-advokat yang bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 38/SK/P/III/2021 tertanggal 22 Maret 2021., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**melawan**

**TERMOHON**, NIK : 7303027112700095, Tempat lahir Bulukumba, Umur 50 tahun (lahir tanggal 31 Desember 1970), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 1 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di xxxxxxxxx, RT. 003 / RW. 002,  
xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten  
xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**  
**Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Batg tanggal 10 Maret 2021, Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 21 Juli 1994 M bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1415 H di Bulukumba. Ini didasarkan atas Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.0041/KUA.21/04.03/PW.01/03/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi xxxxxxx xxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal atau hidup bersama di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BANTAENG sampai dengan awal bulan Desember 2020. Setelah itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal atau sudah tidak bersama-sama lagi hingga dengan saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - 3.1. Nining Sudarmi bin Sukri (perempuan, umur 26 tahun);
  - 3.2. Almar Maudi bin Sukri (laki-laki, umur 19 tahun);

Halaman 2 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sejak dari awal pernikahannya, bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, harmonis dan damai sebagaimana layaknya bahtera rumah tangga yang senantiasa diharapkan atau didambakan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi kerukunan, keharmonisan dan kedamaian sebagaimana dimaksud ternyata tidak berlangsung secara terus menerus seperti sejak dari awal pernikahannya. Ini disebabkan oleh karena sejak bulan Juni 2020 bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan saudara perempuan sepupu Pemohon. Bahkan Termohon menuduh Pemohon telah berbuat mesum dengan saudara perempuan sepupu Pemohon tersebut;
- Termohon memiliki sifat pencemburu;
- Termohon tidak menghargai Pemohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya di awal bulan Desember 2020, perselisihan dan pertengkaran mana hingga akhirnya membuat Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama tersebut. Saat itu juga Pemohon mengucapkan kata "talak" terhadap Termohon. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal atau sudah tidak bersama-sama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;

7. Bahwa sudah ada usaha dilakukan untuk memperbaiki atau merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, disamping itu tujuan dari



perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan termasuk pula dalam rangka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena didasarkan atas alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Mengingat bahwa suatu proses perkara memerlukan biaya, maka dengan ini dimohon pula kiranya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dapat ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku termasuk pula apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

**Subsider:**

**Atau,** mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **Muhammad Ali, S.Ag.**, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Saya tidak menuduh Pemohon berselingkuh tapi itu adalah sebuah kenyataan yang disertai dengan bukti dari beberapa tetangga yang melihatnya berboncengan setiap hari;
2. Saya tidak pernah cemburu;
3. Pemohon yang tidak menghargai saya sebagai seorang isteri bukan saya yang tidak menghargainya sebagai seorang suami;
4. Saya dituduh mencelakai selingkuhan Pemohon dengan menyuruh dukun atau kata lain guna-guna sehingga jatuh sakit;
5. Tidak berhasil;

Aadapun hal-hal yang diminta Termohon setelah bercerai:

1. Mut'ah berupa kebun cengkeh seluas 2 are yang terletak di Dusun Batu-Batu, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan (Rp.3.500.000/bulan);
3. Menanggung semua biaya dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan menikah;
4. Rumah 6X11 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl Andi Mannapiang (paorangi), xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx yang bersampingan dengan rumah M Anas samping kiri, samping kanan rumah ibu Hajira, dibagian belakang rumah pak Salawa dan didepan adalah jalan raya;

Halaman 5 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sawah seluas 10 are yang terletak di Kp Batu Karaeng RT.000 RW.00 Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten xxxxxxxx dengan batas-batas disebelah utara H.Kaimuddin, selatan H.Kaimuddin, timur H.Kaimuddin, barat Salamu;
6. Usaha TV kabel yang berada di Desa Barua, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten xxxxxxxx;
7. Kendaraan sepeda motor yang dipakai Pemohon saat ini dengan merek Yamaha Vega R dengan nomor mesin 4 D7-632077 dan nomor polisi DD 3037 FA;
8. Uang jamaah haji sebesar Rp.40.000.000 dan uang sewa kebun cengkeh/gadai kebun cengkeh sebesar Rp.95.000.000 dengan total Rp.135.000.000;
9. Uang belanja selama 6 bulan (120.000/hari);

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memutus perkara ini dengan putusan :

## DALAM KONVENSI

1. Menerima segala dalil yang diajukan Tergugat dalam konvensi;
2. Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan rekonsensi dari Pemohon rekonsensi/Termohon konvensi diterima untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya semula dan menolak serta menyangkali segala dalil Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui akan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa pada dasarnya Termohon telah membenarkan dan atau telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada posita point 1, 2, 3, 4 dan 6. Dalil-dalil mana pada pokoknya tidak dibantah atau tidak disangkal oleh Termohon;

Halaman 6 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak membantah atau tidak menyangkali dalil-dalil Pemohon sebagaimana dimaksud di atas khususnya dalil pada posita point 4 dan 6 terkait adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan juni 2020 dan terkait pengusiran, maka dengan tidak dibantahnya atau tidak disangkalinya dalil-dalil tersebut menandakan bahwa Termohon telah membenarkan atau telah mengakui dalil-dalil pokok permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud. Sehingga dengan demikian maka terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon yang tidak dibantah atau tidak disangkal oleh Termohon tersebut secara hukum tidak perlu untuk dibuktikan lagi, sebab dengan tidak dibantahnya atau tidak disangkalinya dalil-dalil sebagaimana dimaksud menandakan bahwa Termohon telah membenarkan atau telah mengakui dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Pengakuan mana menurut hukum memberikan suatu bukti yang sempurna (vide pasal 1925 KUHPdata). Sehingga dengan demikian maka berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

3. Bahwa adapun dalil-dalil Termohon yang membantah atau menyangkali dalil-dalil permohonan Pemohon terkait sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan Pemohon pada posita point 5 garis datar 1, 2 dan 3 dalam permohonannya adalah dalil bantahan yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak realistis adanya. Apa yang didalilkan Termohon pada point 1, 2, 3 dan 4 di dalam jawabannya adalah tidak benar dan tidak realistis adanya. Yang jelas apa yang telah di dalilkan Pemohon pada posita point 5 garis datar 1, 2 dan 3 di dalam permohonannya adalah benar dan realistis adanya;

4. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Termohon dalam konvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait mut'ah berupa kebun cengkeh seluas 2 are yang terletak di Dusun Batu-Batu, Desa Baji Minasa. Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, oleh Tergugat Rekonvensi menyetujuinya sebagai mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah selama 3 bulan (Rp.3.500.000/bulan), Tergugat Rekonvensi menolaknya untuk memberikan berupa uang, akan tetapi menggantinya dengan kebun cengkeh seluas 1,5 are yang terletak di Dusun Batu-Batu Desa Baji Minasa Kecamatan Rilau Ale kabupaten Bulukumba. Lokasinya tidak jauh dari lokasi yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebagai mut'ah diatas. Dikatakan demikian oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk memenuhi tuntutan nafkah iddah berupa uang dari Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa terkait dengan biaya dan nafkah anak sampai dewasa dan menikah, Tergugat Rekonvensi bersedia menanggungnya atau memenuhinya sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi. Sebab selama ini juga Tergugat Rekonvensilah yang senantiasa memenuhi segala kebutuhan anak;
4. Bahwa terkait dengan rumah pada point 4, sawah pada point 5, 2 (dua) kendaraan sepeda motor masing-masing dengan No.Pol DD 3037 FA untuk Yamaha Vega (dikuasai Tergugat Rekonvensi) dan No.Pol DD 3846 FL untuk Yamaha Mio Soul (dikuasai Penggugat Rekonvensi) pada point 7, uang jamaah haji dan uang sewa kebun cengkeh/gadai pada point 8 adalah merupakan harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu dimohon supaya harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan harus dibagi dua;
5. Bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait usaha TV Kabel sebagaimana dimaksud pada point 6 di dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan bahwa usaha TV kabel tersebut bukan milik Tergugat Rekonvensi maupun milik Penggugat Rekonvensi, akan tetapi usaha TV Kabel tersebut milik M.Jafar yang beralamat di Jatia Kelurahan Lembang Gantarangkeke Kecamatan Tompabulu Kabupaten xxxxxxxx. Sedangkan Tergugat Rekonvensi hanyalah sebagai karyawan atau tekhnisinya;
6. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa uang belanja selama 6 bulan (120.000/hari), Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan

Halaman 8 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama berpisah Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya selaku isteri. Apatah lagi Penggugat Rekonvensi telah mengusir Tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama. Disamping itu Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhinya;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi untuk selain dan selbihnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Saya tidak menuduh Pemohon berselingkuh tapi itu adalah sebuah kenyataan yang disertai dengan bukti dari beberapa tetangga yang melihatnya berboncengan setiap hari;
2. Saya tidak pernah cemburu;
3. Pemohon yang tidak menghargai saya sebagai seorang isteri bukan saya yang tidak menghargainya sebagai seorang suami;
4. Saya dituduh mencelakai selingkuhan Pemohon dengan menyuruh dukun atau kata lain guna-guna sehingga jatuh sakit;
5. Tidak berhasil;

Aadapun hal-hal yang diminta Termohon setelah bercerai:

1. Mut'ah berupa kebun cengkeh seluas 2 are yang terletak di Dusun Batu-Batu, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan (Rp.3.500.000/bulan);
3. Menanggung semua biaya dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan menikah;
4. Rumah 6X11 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl Andi Mannapiang (paorangi), xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx yang bersampingan dengan rumah M Anas samping kiri, samping kanan rumah ibu Hajira, dibagian belakang rumah pak Salawa dan didepan adalah jalan raya;
5. Sawah seluas 10 are yang terletak di Kp Batu Karaeng RT.000 RW.00 Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten xxxxxxxx dengan

Halaman 9 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas disebelah utara H.Kaimuddin, selatan H.Kaimuddin, timur H.Kaimuddin, barat Salamu;

6. Usaha TV kabel yang berada di Desa Barua, Kecamatan Pajjukukang, Kabupaten xxxxxxxx;
7. Kendaraan sepeda motor yang dipakai Pemohon saat ini dengan merek Yamaha Vega R dengan nomor mesin 4 D7-632077 dan nomor polisi DD 3037 FA;
8. Uang jamaah haji sebesar Rp.40.000.000 dan uang sewa kebun cengkeh/gadai kebun cengkeh sebesar Rp.95.000.000 dengan total Rp.135.000.000;
9. Uang belanja selama 6 bulan (120.000/hari);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

## Bukti Tertulis

P. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.0041/KUA.21/04.03/PW.01/03/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;

## Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini 1 (satu) berada dalam asuhan Termohon sedangkan yang lainnya sudah berkeluarga;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2020 Pemohon dan

Halaman 10 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg



Termohon pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sejak mereka pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai teknisi TV Kabel dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama ini Pemohon menggunakan kendaraan berupa motor Vega;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxxxx yang merupakan rumah milik mereka sendiri;

**2. Rusdianto bin Abd.Rahman**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini 1 (satu) berada dalam asuhan Termohon sedangkan yang lainnya sudah berkeluarga;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon ingin menceraikan Termohon;



- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sejak mereka pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai teknisi TV Kabel dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama ini Pemohon menggunakan kendaraan berupa motor Vega;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxx yang merupakan rumah milik mereka sendiri;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**Bukti Tertulis**

- T.1 Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Sukri Nomor 2/22.288/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepolisian Wilayah Bone, telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;
- T.2 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Sukri B Marsuki tanggal 03 Januari 2013 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten xxxxxxxx, telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;
- T.3 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Sukri Marsuki tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten xxxxxxxx, telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;

**Bukti saksi**



**1. SAKSI 3**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua kemudian mereka pindah ke rumah sendiri di xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena adanya pihak ketiga dimana saksi sering melihat Pemohon bersama dengan perempuan lain yang bernama Naneng;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai teknisi TV Kabel dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki rumah di xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki sawah yang terletak di Batukaraeng Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) buah motor yang mereka beli setelah menikah;

**2. Siti Hajrah binti Muh.Tahir, A.Ma**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua kemudian mereka pindah ke rumah sendiri di xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena adanya perempuan lain, hal tersebut saksi ketahui dari cerita banyak orang;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai teknisi TV Kabel dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki rumah di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki sawah yang terletak di Batukaraeng Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) buah motor yang mereka beli setelah menikah;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menolak gugatan rekonsvansi yang diajukan Termohon serta mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon dan juga tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan rekonsvansinya serta mohon putusan atas perkara ini;

Halaman 14 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan tuntutan sehingga oleh Majelis Hakim tuntutan tersebut dinyatakan sama dengan gugatan Rekonvensi, sehingga demi tertibnya putusan ini maka Majelis Hakim akan mendudukkan Pemohon sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 38/SK/P/III/2021 tertanggal 22 Maret 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Zamzam, S.H dan Najmawati, S.H** pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak**;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 Reglement Buiten Govesten (RBg), Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara

Halaman 15 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Muhammad Ali, S.Ag.**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Juni tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan karena Termohon Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan saudara perempuan sepupu Pemohon. Bahkan Termohon menuduh Pemohon telah berbuat mesum dengan saudara perempuan sepupu Pemohon tersebut, Termohon memiliki sifat pencemburu dan Termohon tidak menghargai Pemohon sehingga sejak bulan Desember tahun 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah Pemohon mengucapkan kata talak terhadap Termohon, dan hal-hal tersebut yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Halaman 16 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan juga telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon namun Termohon membantah sebab-sebab pertengkaran dimana Termohon menyatakan bahwa sebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) dan secara tegas Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon tersebut hanyalah bukti awal tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga perlu memeriksa alat-alat bukti di persidangan guna menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti

Halaman 17 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Juli 1994;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama **SAKSI 1** maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sejak bulan Juni tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan juga para saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, saksi juga menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai tekhnisi TV Kabel dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) rumah di xxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx dan juga Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) sepeda motor Vega;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang bernama **Rusdianto bin Abd.Rahman** maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon

Halaman 18 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sejak bulan Juni tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan juga para saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, saksi juga menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai teknisi TV Kabel dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) rumah di xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx dan juga Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) sepeda motor Vega;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni tahun 2020 dan juga telah diupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, serta diperoleh keterangan bahwa Pemohon bekerja sebagai teknisi TV Kabel dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) rumah di xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx dan juga Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) sepeda motor Vega;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya baik dalam konvensi maupun rekonvensi, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.1) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang secara materiil menerangkan bahwa Sepeda Motor Merk Yamaha dengan Nomor Polisi

Halaman 19 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD3037FA berwarna hitam dibeli pada tahun 2007 atas nama Sukri (Pemohon), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Sepeda Motor Merk Yamaha dengan Nomor Polisi DD3037FA berwarna hitam atas nama Sukri (Pemohon) dibeli pada saat Pemohon dan Termohon sudah resmi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.2 dan T.3) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBG) yang secara materiil menerangkan bahwa objek pajak bumi dan bangunan yang terletak di KP Batu Kareang RT.000 RW.00 Batu Karaeng Pajjukukang xxxxxxxx dan objek pajak bumi dan bangunan yang terletak di Jl. A.Manappiang Lamalaka xxxxxxxx seluruh pajaknya pada tahun 2013 dan tahun 2017 atas nama Sukri Marsuki (Pemohon), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terbukti objek sengketa berupa rumah yang terletak di Jl. A.Manappiang xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx dan sawah yang terletak di KP Batu Kareang RT.000 RW.00 Desa Batu Karaeng Kecamatan Pajjukukang Kabupaten xxxxxxxx pembayaran pajaknya pada tahun 2013 dan 2017 atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diterangkan bahwa bukti kepemilikan atas tanah dibuktikan dengan adanya Sertifikat Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tertulis (T.2 dan T.3) yang diajukan Termohon walaupun tergolong Akta Otentik namun tidak dapat dijadikan alat bukti adanya kepemilikan terhadap objek sengketa berupa rumah yang terletak di Jl. A.Manappiang xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx dan sawah yang terletak di KP Batu Kareang RT.000 RW.00 Desa Batu Karaeng Kecamatan Pajjukukang Kabupaten xxxxxxxx akan tetapi alat bukti tertulis tersebut hanyalah merupakan bukti awal adanya

Halaman 20 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan pengelolaan para pihak (Pemohon dan Termohon) terhadap kedua objek sengketa tersebut sehingga perlu didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah keluarga dekat Termohon yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama **SAKSI 3** maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan telah terjadi ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) dan juga sejak 6 (enam) bulan yang lalu telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, saksi juga menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai teknisi TV Kabel dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) rumah di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx dan juga Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) sepeda motor yang semuanya dibeli setelah Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang bernama **Sitti Hajrah binti Muh.Tahir, A.Ma** maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Termohon

Halaman 21 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan telah terjadi ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) dan juga sejak 6 (enam) bulan yang lalu telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, saksi juga menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai teknisi TV Kabel dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) rumah di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx dan juga Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) sepeda motor yang semuanya dibeli setelah Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan telah terjadi ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) dan juga sejak 6 (enam) bulan yang lalu telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, saksi juga menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai teknisi TV Kabel dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) rumah di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx dan juga Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) sepeda motor yang semuanya dibeli setelah Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang diakui oleh Termohon dan dihubungkan dengan bukti P ditambah dengan keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon

Halaman 22 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 21 Juli 1994 sehingga terhitung usia pernikahan kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun;

➤ Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diakui oleh Termohon dan didukung dengan keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon di persidangan maka terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Nining Sudarmi bin Sukri berumur 26 tahun dan Almar Maudi bin Sukri yang berumur 19 tahun;

➤ Bahwa dalil Pemohon mengenai terjadinya pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2020 diakui Termohon namun tidak ada satupun alat bukti baik dari Pemohon maupun Termohon yang mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;

➤ Bahwa dalil Pemohon mengenai sebab-sebab pertengkaran dibantah oleh Termohon dan di persidangan saksi-saksi Pemohon tidak ada yang mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka dalil penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya tidak terbukti;

➤ Bahwa bantahan Termohon yang berkaitan dengan penyebab pertengkaran sebagaimana didalilkan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) didukung oleh para saksi yang diajukan oleh Termohon maka terbukti penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh);

➤ Bahwa dalil Pemohon mengenai terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan desember tahun 2020 diakui oleh Termohon dan juga didukung dengan keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon di persidangan maka terbukti Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan desember tahun 2020;

➤ Bahwa di setiap persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai sedangkan Termohon menyatakan keberatan bercerai namun upaya-upaya

Halaman 23 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian yang telah ditempuh oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil merubah keinginan Pemohon untuk bercerai;

➤ Bahwa Pemohon bekerja sebagai teknisi TV Kabel dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dimana besaran tersebut diambil dari keterangan saksi Pemohon yang merupakan rekan kerja Pemohon sehingga keterangannya mengenai nominal penghasilan Pemohon berdasarkan fakta yang diketahui langsung oleh saksi-saksi tersebut;

➤ Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) rumah di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx dan juga Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) sepeda motor, hal tersebut diakui oleh Pemohon dan Termohon serta didukung oleh keterangan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas berkaitan erat dengan konvensi maupun rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan yang menyangkut tentang konvensi sebagai berikut:

➤ Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sehingga tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon selama proses persidangan bersikeras untuk bercerai dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak

Halaman 24 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan, hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : **“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi atau salah satu pihak sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Halaman 25 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak, uang belanja dan Harta Bersama;





Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonsensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak kumulasi hadhanah dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Tergugat Rekonsensi dituntut memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa kebun cengkeh seluas 2 are yang terletak di Dusun Batu-Batu, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Tergugat Rekonsensi dituntut memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tergugat Rekonsensi dituntut menanggung semua biaya dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan menikah;
4. Tergugat Rekonsensi dituntut memberikan uang belanja selama 6 bulan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) perhari kepada Penggugat;
5. Tergugat Rekonsensi dituntut menyerahkan harta yang diperoleh selama perkawinan berupa:
  - 5.1 Rumah 6X11 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl Andi Mannapiang (pasorangi), xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx yang bersampingan dengan rumah M Anas samping kiri, samping kanan rumah ibu Hajira, dibagian belakang rumah pak Salawa dan didepan adalah jalan raya;
  - 5.2 Sawah seluas 10 are yang terletak di Kp Batu Karaeng RT.000 RW.00 Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten xxxxxxxx dengan batas-batas disebelah utara H.Kaimuddin, selatan H.Kaimuddin, timur H.Kaimuddin, barat Salamu;
  - 5.3 Usaha TV kabel yang berada di Desa Barua, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten xxxxxxxx;



5.4 Kendaraan sepeda motor yang dipakai Tergugat Rekonvensi saat ini dengan merek Yamaha Vega R dengan nomor mesin 4 D7-632077 dan nomor polisi DD 3037 FA;

5.5 Uang jamaah haji sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang sewa kebun cengkeh/gadai kebun cengkeh sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya (repliknya) memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi tidak keberatan memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa kebun cengkeh seluas 2 are yang terletak di Dusun Batu-Batu, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Tergugat Rekonvensi keberatan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat dalam bentuk uang namun Tergugat Rekonvensi bersedia menggantinya dengan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa kebun cengkeh seluas 1,5 are yang terletak di Dusun Batu-Batu Desa Baji Minasa Kecamatan Rilau Ale kabupaten Bulukumba;
3. Tergugat Rekonvensi tidak keberatan menanggung semua biaya dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan menikah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
4. Tergugat Rekonvensi keberatan memberikan uang belanja selama 6 bulan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) perhari kepada Penggugat Rekonvensi karena selama ini Penggugat Rekonvensi sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
5. Tergugat Rekonvensi keberatan memberikan harta benda yang diperoleh selama pernikahan kepada Penggugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi meminta agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai **mut'ah** berupa kebun cengkeh seluas 2 are yang terletak di Dusun Batu-Batu, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, terhadap hal tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya (repliknya) menyatakan tidak keberatan dan bersedia menyerahkan objek tersebut sebagai mut'ah;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul (belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri), hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini dan oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anak sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

**وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Halaman 29 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan menyerahkan kebun cengkeh seluas 2 are yang terletak di Dusun Batu-Batu, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba sebagai mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi mampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi dan juga tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi layak diberikan mut'ah berupa kebun cengkeh seluas 2 are yang terletak di Dusun Batu-Batu, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dan oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai ***mut'ah berupa kebun cengkeh seluas 2 are yang terletak di Dusun Batu-Batu, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa kebun cengkeh seluas 2 are yang terletak di Dusun Batu-Batu, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;***

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa ***nafkah selama masa iddah*** sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terhadap hal tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya (repliknya) menyatakan keberatan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat dalam bentuk uang namun Tergugat Rekonvensi bersedia menggantinya dengan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa kebun cengkeh seluas 1,5 are yang terletak di Dusun Batu-Batu Desa Baji Minasa Kecamatan Rilau Ale kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 30 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

### **وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة**

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa terbukti penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga timbul karena Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz maka layak mendapatkan nafkah selama masa iddah sebagai akibat terjadinya cerai talak;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon adalah teknisi TV Kabel dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan perbulan, maka apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya tidak mampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi namun bukan berarti Tergugat Rekonvensi dapat lepas dari kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dalam bentuk uang dan menggantinya dengan kebun cengkeh seluas 1,5 are yang terletak di Dusun Batu-Batu Desa Baji Minasa Kecamatan Rilau Ale kabupaten Bulukumba namun dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah iddah dalam bentuk uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalam hal ini tidak ada kesepakatan antara para pihak sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal ini lebih lanjut;

Mengingat, bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai teknisi TV Kabel dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan maka dalam menetapkan besaran nafkah yang wajib diberikan Tergugat

Halaman 31 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah haruslah tetap dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi layak diberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai ***nafkah selama masa iddah patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);***

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa ***uang belanja*** selama 6 bulan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) perhari, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena selama ini Penggugat Rekonvensi sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci maksud dari tuntutan tersebut apakah uang belanja yang dimaksud Penggugat Rekonvensi dalam hal ini merupakan nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi atau nafkah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi selama 6 (enam) bulan pasca terjadinya perceraian, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Tergugat Rekonvensi berupa uang belanja selama 6 bulan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) perhari kabur atau tidak jelas sehingga ***tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa uang belanja selama 6 bulan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) perhari harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);***

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum kamar Agama pada poin 1 menerangkan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar

Halaman 32 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pengucapan ikrar talak, dan oleh karena itu maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar semua yang telah ditetapkan sebagai hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan **nafkah anak** yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa dan sudah menikah, terhadap hal tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya (repliknya) menyatakan tidak keberatan menanggung semua biaya dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan menikah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Nining Sudarmi bin Sukri berumur 26 tahun dan Almar Maudi bin Sukri yang berumur 19 tahun, sehingga berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam anak-anak tersebut tergolong anak-anak yang belum dewasa karena belum mencapai umur 21 tahun sehingga pemenuhan nafkah anak yang masih belum dewasa adalah menjadi tanggung jawab ayahnya dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, dan oleh karena itu Majelis hakim menilai bahwa gugatan nafkah terhadap anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi hanya dapat diberikan kepada anak yang bernama Almar Maudi bin Sukri yang berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai teknisi TV Kabel dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan maka dalam menetapkan besaran nafkah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi kepada 1 (satu) orang anak yang bernama Almar Maudi bin Sukri yang berumur 19 tahun haruslah tetap dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah pembebanan nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sepatutnya berdasarkan dari penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan namun tetap mempertimbangkan kebutuhan anak tersebut, mengingat bahwa anak tersebut saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun maka Majelis Hakim menilai

Halaman 33 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kebutuhan anak-anak tersebut dipandang telah cukup jika ditetapkan sebesar Rp.750.00.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan karena jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi dan dapat memenuhi kebutuhan hidup anak-anak tersebut secara layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai ***nafkah atas 1 (satu) orang anak patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah atas anak yang bernama Almar Maudi bin Sukri yang berumur 19 tahun sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri (sudah menikah) yang mulai dibayarkan sejak Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya didepan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;***

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ***Harta Benda*** yang diajukan Penggugat Rekonvensi, terhadap hal tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya (repliknya) menyatakan keberatan memberikan harta benda yang diperoleh selama pernikahan kepada Penggugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi meminta agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya objek sengketa (harta benda) yang diajukan Penggugat berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 91 Kompilasi Hukum Islam adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama baik itu berupa benda berwujud (benda bergerak maupun tidak bergerak) dan benda tidak berwujud (hak maupun kewajiban), oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa (harta benda) yang dimaksud Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama;

Halaman 34 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa rumah 6X11 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl Andi Mannapiang (pasorangi), xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx yang bersampingan dengan rumah M Anas samping kiri, samping kanan rumah ibu Hajira, dibagian belakang rumah pak Salawa dan didepan adalah jalan raya, terhadap objek sengketa ini hanya didukung oleh keterangan para saksi dan bukti T.3 dimana alat-alat bukti tersebut bukan bukti yang sah mengenai kepemilikan terhadap suatu benda bergerak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu guna kejelasan dan kepastian mengenai kondisi, letak, batas dan jumlah obyek sengketa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk melakukan Descente (Sidang Pemeriksaan Setempat) sebagaimana ketentuan pasal 180 Reglement Buiten Govesten (RBg) jis pasal 211-214 Rv dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001, akan tetapi pemeriksaan Setempat (descente) tersebut tidak dapat dilakukan karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pembayaran biaya pemeriksaan Setempat (descente), maka Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa berupa rumah 6X11 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl Andi Mannapiang (pasorangi), xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx yang bersampingan dengan rumah M Anas samping kiri, samping kanan rumah ibu Hajira, dibagian belakang rumah pak Salawa dan didepan jalan raya adalah kabur atau tidak jelas sehingga ***harta bersama berupa berupa rumah 6X11 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl Andi Mannapiang (pasorangi), xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx yang bersampingan dengan rumah M Anas samping kiri, samping kanan rumah ibu Hajira, dibagian belakang rumah pak Salawa dan didepan adalah jalan raya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)***;

Menimbang, terhadap objek sengketa berupa Sawah seluas 10 are yang terletak di Kp Batu Karaeng RT.000 RW.00 Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten xxxxxxxx dengan batas-batas disebelah utara H.Kaimuddin, selatan H.Kaimuddin, timur H.Kaimuddin, barat Salamu, terhadap hanya didukung oleh bukti T.2 dimana alat bukti tersebut bukan bukti yang sah mengenai kepemilikan terhadap suatu benda bergerak;

Halaman 35 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu guna kejelasan dan kepastian mengenai kondisi, letak, batas dan jumlah obyek sengketa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk melakukan Descente (Sidang Pemeriksaan Setempat) sebagaimana ketentuan pasal 180 Reglement Buiten Govesten (RBg) jis pasal 211-214 Rv dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001, akan tetapi pemeriksaan Setempat (descente) tersebut tidak dapat dilakukan karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pembayaran biaya pemeriksaan Setempat (descente), maka Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa berupa Sawah seluas 10 are yang terletak di Kp Batu Karaeng RT.000 RW.00 Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten xxxxxxxx dengan batas-batas disebelah utara H.Kaimuddin, selatan H.Kaimuddin, timur H.Kaimuddin, barat Salamu kabur atau tidak jelas sehingga ***harta bersama berupa berupa Sawah seluas 10 are yang terletak di Kp Batu Karaeng RT.000 RW.00 Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten xxxxxxxx dengan batas-batas disebelah utara H.Kaimuddin, selatan H.Kaimuddin, timur H.Kaimuddin, barat Salamu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)***;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa Usaha TV kabel yang berada di Desa Barua, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten xxxxxxxx tidak didukung oleh bukti apapun di persidangan bahkan seluruh saksi yang dihadirkan dipersidangan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi hanyalah bekerja sebagai tekhnisi pada TV Kabel tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa ***harta bersama berupa Usaha TV kabel yang berada di Desa Barua, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten xxxxxxxx tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak***;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa Kendaraan sepeda motor dengan merek Yamaha Vega R dengan nomor mesin 4 D7-632077 dan nomor polisi DD 3037 FA yang saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi didukung oleh bukti T.1 yang merupakan akta otentik dan dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan maka diketahui selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki sepeda motor Merk Yamaha dengan Nomor Polisi DD3037FA berwarna hitam atas nama

Halaman 36 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukri, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti **sepeda motor Merk Yamaha dengan Nomor Polisi DD3037FA berwarna hitam atas nama Sukri adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa Uang jamaah haji sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang sewa kebun cengkeh/gadai kebun cengkeh sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tidak didukung oleh bukti apapun di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa **harta bersama berupa Uang jamaah haji sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang sewa kebun cengkeh/gadai kebun cengkeh sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam hal mengumpulkan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki andil yang sama dalam memperoleh Harta Benda selama perkawinan, maka Majelis Hakim menilai bahwa baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hak yang sama terhadap Harta Bersama tersebut dan telah terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama pernikahan telah memiliki Harta bersama berupa sepeda motor Merk Yamaha dengan Nomor Polisi DD3037FA berwarna hitam atas nama Sukri, maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing bekas suami/isteri berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa harta benda yang telah terbukti sebagai harta bersama,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi bagian Tergugat Rekonvensi dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi dari Harta Bersama tersebut secara natura;

Halaman 37 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas Harta Bersama tersebut maka apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Harta Bersama tersebut akan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dilelang dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa kebun cengkeh seluas 2 are yang terletak di Dusun Batu-Batu, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar diktum poin 2 dan diktum poin 3 tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan;

Halaman 38 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah atas anak yang bernama Almar Maudi bin Sukri yang berumur 19 tahun sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri (sudah menikah) yang mulai dibayarkan sejak Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya didepan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
6. Menyatakan sepeda motor Merk Yamaha dengan Nomor Polisi DD3037FA berwarna hitam atas nama Sukri adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
7. Menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama pada diktum poin 6 menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi dari Harta Bersama tersebut secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dilelang dan hasilnya dibagi dua;
9. Menolak dan menyatakan tidak menerima (Niet Ontvankelijk Verklaard) gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

**Demikianlah** diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** sebagai Ketua Majelis serta **Dian Aslamiah, S.Sy** dan **Nova Noviana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 H dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra.Hj.Sitti Nuraeni** sebagai Panitera Pengganti

Halaman 39 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Dian Aslamiah, S.Sy**

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**

**Nova Noviana, S.H**

**Panitera Pengganti**

**Dra.Hj.Sitti Nuraeni**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tingkat Pertama	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	240.000,00
4. PNB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Bea Meterai	Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>410.000.00</b>

Halaman 40 dari 40 Hal. Put.83/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)